

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PARMALIM

Syahputri Ardila

UIN Sumatera Utara Medan

syahputriardila@gmail.com

Abstract

This research is entitled "Marriage in the Perspective of Islam and Parmalim". Marriage in Islam and Parmalim there are differences and similarities namely; The first is about conditions, while the same conditions are the presence of a bride and groom. Secondly regarding the marriage contract, in Islam the marriage contract is called the ijab qabul, while in the Parmalim religion it is known as the blessing. The third is regarding the dowry, which in Islam can be in the form of money, a ring, a set of prayer tools, the holy Koran, other items or recitations of the holy verses of the Koran, while in the Parmalim religion it can also be in the form of goods, money or rings, which are handed over at the time of the marriage contract. The fourth equation is witnesses from both sides of the bridegroom and bride. Fifth, regarding pre-marital, namely provision before marriage, in Islam it is known as rapak while in Parmalim religion it is known as counseling or teaching which teaches about advice before marriage. The type of research used by researchers is a type of library research. Based on this research, it is interesting to get some interesting findings, namely; knowing how the correlation of marriage in Islam and Parmalim, there are similarities regarding Islamic and Parmalim religious marriages, namely: First regarding the conditions, the same condition is that there is a bride and groom. Secondly regarding the marriage contract, in Islam the marriage contract is called the ijab qabul, while in the Parmalim religion it is known as the blessing. The third is regarding the dowry, which in Islam can be in the form of money, a ring, a prayer kit, the holy Qur'an, other items or recitation of the holy verses of the Koran, while in the Parmalim religion it can also be in the form of goods, money or the ring, which is handed over at the time of the marriage ceremony in Islam is known as rapak while in Parmalim religion it is known as guidance counseling or teaching which teaches about advice before marriage.

Keywords: Marriage, Perspective, Islam, Parmalim

Abstrak : Penelitian ini berjudul "Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Parmalim". Pernikahan dalam Islam dan Parmalim terdapat perbedaan dan persamaan yaitu; Pertama tentang syarat, adapun syarat yang sama adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua tentang akad nikah, dalam agama Islam akad nikah disebut dengan istilah ijab qabul, sedangkan dalam agama Parmalim dikenal dengan istilah pemberkatan. Ketiga tentang maskawin, yang mana dalam agama Islam bisa berupa uang, cincin, seperangkat alat sholat, kitab suci Alqur'an, barang lainnya ataupun bacaan ayat-ayat suci Alquran, sedangkan dalam agama Parmalim juga berupa barang, uang, atau cincin, yang diserahkan pada saat akad nikah. Persamaan yang keempat adalah saksi dari kedua belah pihak dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kelima tentang pranikah yaitu pembekalan sebelum menikah, dalam agama Islam dikenal dengan istilah rapak sedangkan dalam agama Parmalim dikenal dengan istilah bimbingan konseling atau pengajaran yang mengajarkan tentang nasehat –nasehat sebelum

pernikahan. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menarik mendapatkan beberapa temuan yaitu; menegetahui bagaimana korelasi pernikahan dalam Islam dan Parmalim, terdapat persamaan tentang perkawinan agama Islam dan agama Parmalim yaitu: Pertama tentang syarat, adapun syarat yang sama adalah adanya mempelai lakilaki dan perempuan. Kedua tentang akad nikah, dalam agama Islam akad nikah disebut dengan istilah ijab qabul, sedangkan dalam agama Parmalim dikenal dengan istilah pemberkatan. Ketiga tentang maskawin, yang mana dalam agama Islam bisa berupa uang, cincin, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Qur'an, barang lainnya ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan dalam agama Parmalim juga berupa barang, uang, atau cincin, yang diserahkan pada saat akad nikah dalam agama Islam dikenal dengan istilah rapak sedangkan dalam agama Parmalim dikenal dengan istilah bimbingan konseling atau pengajaran yang mengajarkan tentang nasihat-nasihat sebelum pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Perspektif, Islam, Parmalim

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang telah cukup umur atau telah dewasa mengamalkan perkawinan karena Allah SWT telah menetapkannya sebagai sunnah. (Mohammad Asmawi, 2004). Pernikahan, menurut hukum Islam, adalah akad atau miitsaaqan gholiidhan yang sangat kuat untuk menaati hukum Allah, dan melakukannya adalah ibadah. (Abdurrahman, 2010). Untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, dan sikap saling memupuk antara suami istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang tulus, perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memuaskan nafsu semata. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perintah Allah SWT dan menetapkan agar pernikahan itu dilangsungkan adalah QS. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *"Dia memberi kamu pasangan yang seperti kamu sehingga kamu akan tertarik dan nyaman dengannya, dan Dia membuat mereka untuk kamu dengan cinta dan kasih sayang sebagai salah satu manifestasi kekuasaan-Nya. Memang, ada indikator bagi mereka yang mempercayainya."* (QS. Ar-Rum: 21). (Alqur'an dan Terjemahan, 2010)

Dalam pandangan Islam dan Parmalim perkawinan memiliki tujuan suci selain tujuan profan atau duniawi. Ini dan bagaimana syariat mendefinisikan pernikahan saling terkait erat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam Islam dan keyakinan Parmalim tidak hanya untuk memuaskan nafsu, tetapi juga untuk mencapai kedamaian dan saling menghormati antara suami istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang besar. Hubungan kekerabatan antara kedua keluarga dari pihak suami dan istri berdasarkan peraturan yang

diatur dalam agama masing-masing, seperti ajaran Islam dan agama pormalim. Syarat pernikahan yang di terapkan dalam pandangan Islam dan Parmalim seperti syarat pernikahan, tujuan, proses pelaksanaan, hakikat serta fungsi dari pernikahan dalam Islam dan Parmalim.

Ada dua cara untuk mendekati topik pernikahan. Pernikahan adalah lembaga yang sakral. Namun, itu adalah satu-satunya metode penyaluran seks yang disetujui oleh agama. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa ketika dua orang menikah pada saat yang sama, mereka dimotivasi oleh lebih dari sekedar tuntutan biologis mereka, yang harus selalu dipenuhi. Persyaratan biologis harus dipenuhi seperti keinginan lain dalam hidup.

METODE

Pendekatan antropologi adalah metodologi penelitian yang digunakan oleh para akademisi. Pendekatan Antropologi adalah sudut pandang atau cara memandang suatu topik yang menarik, tetapi juga menggabungkan pengetahuan tentang prosedur atau teknik penelitian yang tepat. (Mundiri, 2013) Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat dipahami sebagai upaya untuk memahami agama dengan menelaah macam-macam praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui metode ini, agama tampak akrab dan terhubung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dan berupaya menawarkan solusi.

Teori perbandingan digunakan dalam metode teori. Pendekatan komparatif atau perbandingan adalah jenis studi pendidikan yang menggunakan strategi untuk membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Subjek pembanding dapat berupa orang atau akademisi, aliran pemikiran, organisasi, manajemen, atau pembuatan aplikasi pembelajaran. (Leopold Posipil,, 2016). Sumber primer dan sumber sekunder adalah dua kelompok di mana peneliti telah membagi sumber dalam kasus ini adalah primer dan sekunder

HASIL

1. Pernikahan

Dari segi bahasa, pernikahan adalah pertemuan dan percampuran dua orang. Sesuai dengan frase syara', yaitu ijab dan qabul ('aqad), yaitu perbuatan yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan apabila diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan

perkawinan, sesuai dengan hukum yang ditetapkan Islam. Dalam bahasa Jam'u dan Dham'u, kata "perkawinan" berarti pertemuan. Perkawinan (zawaj) diartikan sebagai akad nikah yang dikenal dengan istilah *aqdu al-tazwij* alternatif dapat digunakan untuk menandakan berhubungan seks dengan istrinya (*wath'u al-zaujah*). Definisi yang diberikan oleh Rahmat Hakim, menurutnya kata nikah berasal dari kata Arab "nikhun" (masdar) atau dari kata kerja "nakaha" (*fi'il madzi*), yang sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pernikahan, hampir identik dengan yang diberikan di atas. (Abdul Muhammad Mathlub, 2013)

2. Syarat Sebuah Pernikahan

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah harus ada rukun. Pilar-pilar ini adalah hal-hal yang harus ada agar karya dianggap sebagai suatu rangkaian. Menurut ulama jumhur ternama, perkawinan ditopang oleh rukun-rukun sebagai berikut; (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013)

- a. Adanya mempelai pria dan wanita; Adanya wali;
- b. Adanya dua orang saksi;
- c. Sighat ijab dan kabul. (Wahbah Az-Zuhaili, 2012)

3. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan syariat yang diperkenalkan Rasulullah SAW adalah untuk mengatur urusan manusia di ukrowi dan di dunia. Ada empat garis susunan yang dapat diperhatikan dalam ajaran fikih, yaitu:

1. *Rub' al-ibādāt*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
2. *Rub' al-muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rub' al-munakahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. *Rub' al-jināyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013)

PEMBAHASAN

1. Korelasi Pernikahan Dalam Islam dan Parmalim

Manusia tidak bisa tumbuh tanpa pernikahan. Sebagaimana perkawinan melahirkan keturunan dan keturunan, dari mana keluarga berkembang, masyarakat berkembang menjadi wadah bentuk-bentuk kehidupan bersama, dan individu atau kelompok berkembang menjadi komunitas yang berinteraksi sebagai anggota satu sama lain untuk kelangsungan hidup, manusia menjadi masyarakat. (Sidi Gazalba, 1989). yaitu sebagai pribadi yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan orang lain, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial selain individualitas, dan untuk menjalani kehidupan manusia mempunyai kebutuhan lahiriah. (Muhaimin,, 2015)

Membahas pernikahan biasanya menjadi topik yang menarik. Subjek ini menyentuh institusi rumah yang terhormat di samping sifat dan keinginan manusia. Sejak dahulu kala, terdapat banyak perbedaan sejarah antara praktik dakwah dan ibadah kedua agama tersebut, padahal keduanya memiliki sumber ajaran yang sama, yaitu wahyu Tuhan. Alangkah baiknya untuk melihat lebih dekat ajaran dan ajaran apa yang memiliki kesejajaran dan perbedaan, terutama dalam hal ini topik pernikahan atau perkawinan, mengingat perbedaan dan persamaan bagaimana perintah kedua agama ini dilaksanakan. Karena fakta bahwa pernikahan adalah interpretasi yang diterima dari Sunnah, pernikahan atau perkawinan tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam tetapi juga diperbolehkan dalam agama Parmali.

Umat manusia tidak akan maju tanpa semacam perkawinan. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan yang menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, dimana masyarakat adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang di dalam individu atau kelompok seperti, Karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, dan karena manusia memiliki kebutuhan yang sangat baik yang bersifat sosial untuk melangsungkan keberadaannya, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial, khususnya sebagai makhluk yang biasanya selalu memiliki kebutuhan untuk berkumpul dengan manusia lainnya. kebutuhan internal dan eksternal.

Perkawinan adalah topik yang nyata dan menarik untuk dibicarakan karena tidak hanya mempengaruhi kodrat dan kebutuhan hidup manusia, tetapi juga institusi tinggi, yaitu rumah tangga, yang berfungsi sebagai benteng perlindungan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan tertinggi.

Pernikahan merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan, dan dalam hal ini, pernikahan niscaya dapat memberikan manfaat bagi pelakunya serta memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi pelakunya. Hal ini membuat pernikahan atau perkawinan menarik untuk dibahas tidak hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama Parmalim. Perkawinan antar pemeluk beberapa agama atau aliran dengan maksud agar persatuan itu kemudian diakui sah.

Oleh karena itu, Undang-undang Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menjadi landasan hukum perkawinan. Hukum mulai menunjukkan kekurangannya seiring dengan perubahan zaman. Pada hakekatnya penjelasan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1), (2), dan ayat (3) tentang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum materiil dalam pengaturan peradilan.

Hubungan antara Islam dan Parmalim dalam hal perkawinan juga dapat dilihat dari tujuan perkawinan. Menurut Islam dan Parmalim, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa Islam agar tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Adapun korelasi atau hubungan pernikahan dalam Islam dan Parmalim dapat di lihat sebagai berikut ini;

1) Perkawinan Merupakan Persekutuan Hidup dan Cinta

Seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam kesatuan tubuh dan spiritual yang merentang sepanjang hidup mereka melalui pernikahan, yang pertama dan terpenting adalah persekutuan yang hidup. Mereka berkumpul untuk membentuk satu keluarga berdasarkan persetujuan sukarela mereka, berbagi tubuh dan jiwa mereka satu sama lain karena cinta yang tulus, memiliki rumah, aset, dan uang bersama, berbagi nama keluarga yang sama, dan memiliki anak bersama.

2) Perkawinan Merupakan Lembaga Sosial Dalam Masyarakat

Secara umum, orang percaya bahwa pernikahan adalah satu-satunya lembaga yang secara hukum dapat menyetujui penyatuan pria dan wanita, aktivitas seksual, dan prokreasi. Oleh karena itu, baik hukum negara maupun hukum adat menjaga dan mengatur perkawinan. Lembaga perkawinan yang sah adalah satu-satunya tempat di mana suami, istri, dan anak-anak diakui secara sah. Oleh karena itu, zina dilarang dan keturunan yang belum menikah dianggap tidak sah. Komunitas yang lebih besar, termasuk teman, tetangga, dan keluarga, juga merupakan bagian dari pernikahan. Mengingat keluarga merupakan satu kesatuan masyarakat, maka masyarakat mempunyai kepentingan untuk menjaga keutuhan hubungan suami istri.

3) Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara.

Menurut perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai kesepakatan bersama yang memberikan hak dan tanggung jawab suami dan istri. Untuk melegalkan hubungan seksual dan menghasilkan keturunan/anak, pernikahan adalah hubungan yang hidup. Kohabitasi atau pernikahan rahasia sama sekali tidak dapat dibenarkan. Suami harus menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya.

Sebaliknya, Parmalim berpendapat bahwa perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kapasitas sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berbakti dan langgeng. Oleh karena itu, setiap pasangan memandang pernikahan sebagai bagian yang berharga, terhormat, dan signifikan dari hubungan mereka yang mereka inginkan selama sisa hidup mereka.

2. Eksistensi Pernikahan Dalam Islam dan Parmalim

Pada hakekatnya, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup sendirian di dunia. Dalam arti sebagai makhluk yang senang hidup bermasyarakat, manusia selalu ingin berinteraksi, bersosialisasi, dan berkumpul dengan orang lain. Bentuk komunitas terkecil adalah keluarga. Hidup bersama sebagai pasangan yang disatukan oleh pernikahan memiliki dampak yang signifikan dalam budaya yang beradab. Masyarakat memerlukan suatu norma atau hukum yang mengatur syarat-syarat permulaan, pelaksanaan, kelangsungan, dan akhir perkawinan mengingat adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting. (Kansil, 1984)

Eksistensi Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan merupakan salah satu ajaran pokok (perkawinan) Islam. Ajaran tentang pernikahan begitu signifikan sehingga al-Qur'an memiliki beberapa nas yang membahas tentang tujuan pernikahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkawinan adalah majelis atau majlis. Salah satu upaya untuk menyalurkan dorongan seksual suami istri dalam keluarga sekaligus sebagai cara untuk memiliki anak yang dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Pernikahan adalah fitrah manusia yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya dan sejalan dengan kelahiran manusia di muka bumi. (Amir Syarifuddin, 2013)

Pada hakekatnya, perkawinan ada dalam Islam untuk mempersatukan dua suku dan keluarga negara sekaligus mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan upacara keagamaan yang mengesahkan hubungan biologis mereka. Itu didasarkan pada cinta pengorbanan Allah SWT yang menghasilkan pengabdian pria dan wanita. Oleh karena itu

hukum perkawinan yang asli dapat ditegakkan atau ditegakkan. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan kontrak pernikahan memungkinkan penyatuan pria dan wanita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالضَّالِّحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan menikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang pantas menjadi budak perempuan dan laki-lakimu. Allah akan memberi mereka karunia-Nya jika mereka kurang mampu. Selain itu, Allah Maha Mengetahui dan Luas dalam Karunia-Nya. Q. S An-Nur ayat 32)*

Secara umum, dasar pernikahan dalam Islam adalah persatuan spiritual dan suci. Prosesi pernikahan yang sakral adalah saat Anda bisa mengamati ini. Tujuan perkawinan adalah mempersatukan manusia dalam damai, cinta, dan takwa guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Sunnah Rasulullah SAW dan prinsip beribadah kepada Allah SWT sama-sama dijunjung tinggi melalui pernikahan. Allah SWT (S.W.T.) menyatakan dalam ayat 21 QS. Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *"Dia memberimu pasangan yang mirip denganmu agar kamu tertarik dan nyaman dengannya, dan Dia menjadikan mereka untukmu dengan cinta dan kasih sayang sebagai salah satu bukti kekuasaan-Nya. Bagi mereka yang percaya, pasti ada sinyal di dalamnya." (Q. S Ar-Rum ayat 21).¹*

Eksistensi Pernikahan Dalam Parmalim

Pernikahan dapat membantu pasangan mengatasi batasan yang mencegah mereka melakukan hal-hal tertentu sebelum menikah. Intinya, makhluk ini diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri harus berkomunikasi dengan baik karena memungkinkan mereka untuk belajar tentang kesehatan satu sama lain. Selain itu, harus ada kejujuran, dan dalam hubungan pernikahan, kebanyakan kejujuran bisa bertahan sangat lama, bahkan sampai mati. Cinta juga penting untuk kelanggengan sebuah pernikahan karena manusia butuh dicintai terus menerus sepanjang hidupnya.

3. Perbedaan Pernikahan Dalam Pandangan Islam dan Parmalim

¹Alqur'an dan Terjemahan, ... h. 897

Jika perkawinan hanya memiliki satu akta nikah, yang berasal dari catatan kantor KUA dan ijab qabul (akad nikah) dilakukan oleh wali nikah, yang dapat berupa wali hakim dari pemuka agama Islam atau kandung mempelai pria atau mempelai wanita. orang tua (Kantor Urusan Agama). Ihtutan melakukan ijab qabul (akad nikah), juga dikenal sebagai pemberkatan, menurut Parmalim. Ulupunguan setempat juga dapat melakukan fungsi ini (ketua cabang). Agama Islam dan Parmalim juga memiliki perbedaan dalam perkawinan yang dijelaskan pada tabel di bawah ini mengenai akad nikah, akta nikah, ikrar nikah, dan perceraian.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan temuan laporan penelitian dan analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya; Menurut pandangan Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dan merupakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan, sementara itu, dapat dilihat sebagai pemberkatan atau lamaran perkawinan dalam kepercayaan Parmalim Mamasumasu. Dalam agama Parmalim sebelum melaksanakan pernikahan calon suami dan istri berhak melaksanakan.

Persamaan pernikahan dalam perspektif Islam dan Parmalim adalah, adanya mas kawin pernikahan dan juga kedua mempelai pengantin harus sama-sama dari agama yang sama. Tidak boleh beda agama. Jika Islam maka kedua pengantin harus Islam, jika Parmalim maka kedua pengantin harus Parmalim juga. Jika menurut Islam, wali nikah melakukan ijab qabul (akad nikah), pemimpin agama menyaksikannya, dan hanya ada satu akta nikah dalam ikatan, itu dapat diperoleh dengan membuat janji khusus dari catatan pernikahan. Kantor KUA (Kantor Urusan Agama). Ihtutan, otoritas agama di komunitas Parmalim, melakukan ijab qabul (akad nikah), juga dikenal sebagai pemberkatan. Ulupunguan setempat juga dapat melakukan tugas ini (ketua cabang). Perkawinan diterima dalam Islam menurut Allah, tetapi diterima dalam Parmalim menurut manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hakim, Bashori (ed.) (2013). *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Arifinsyah. (2013) *Agama Dialogis*, Medan, : Perdana Publishing
- Arifinsyah. (2018). *Ilmu Perbandingan Agama Dari Regulasi ke Toleransi*, Medan, : Perdana Publishing
- Ahmad Rafi Baihaqi, (2013). *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press
- Budi Handriyanto, (2013). *Perkawinan Beda Agama* Yogyakarta Chaerul Bayan
- Feby Yudianita, (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945* Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Riau
- Gultom, Ibrahim. (2013). *Agama Malim Di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999,
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress, 1994.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Koerantjraningrat, 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Martimah Prodjohamidjojo, (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing
- Margono, S. (2013) *Metode Penelitian Dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta